



Tradisi Nggalari Hutang Adat Dalam Pernikahan Suku Karo Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Desa Lausimomo, Kabupaten Karo)

Rika Fitriani

Universitas Islam
Negeri Sumatera
Utara

rika201212102@uinsu.ac.id

Azwani Lubis

Universitas Islam
Negeri Sumatera
Utara

azwanilubis@uinsu.ac.id

Irwan

Universitas Islam
Negeri Sumatera
Utara

irwan@uinsu.ac.id

Abstract: *This research aims to analyze the tradition of nggalari hutang adat (customary debt payment) in Karo ethnic marriages from the perspective of Maqashid Syariah (the objectives of Islamic law). The study focuses on issues found in Lausimomo Village, Karo Regency, where there is a prevailing belief that a marriage is considered invalid and the couple becomes ostracized if the Karo customary ceremony is not held. The main concern highlighted is the notion that marriage without the customary ritual is equivalent to remaining unmarried. The method employed is Qualitative research with a case study approach. The analysis centers on the legal aspect of Maqashid Syariah, specifically the principles of Hifdz al-Nasl (guarding progeny/lineage) and Hifdz al-Mal (guarding wealth). The primary data sources are derived from information and existing issues in Lausimomo Village concerning the tradition and the perception of invalidity regarding marriages conducted without customary rites. The research findings indicate that originally, the nggalari hutang adat tradition aligned with Maqashid Syariah because it supported Hifdz al-Nasl by aiming to safeguard and maintain the marital relationship process. The tradition allowed couples who could not afford the customary ceremony initially to fulfill the obligation later when they had sufficient funds. However, over time, this tradition has undergone a burdensome shift. The high nominal value of the customary debt now causes the practice to be inconsistent with Maqashid Syariah. This inconsistency stems from the non-fulfillment of the al-Hajiyat (secondary need) criteria, specifically referencing Hifdz al-Mal. Wealth that should ideally serve as the primary resource for the household is obstructed by the high nominal value of the customary debt that must be paid.*

Keywords: *Collecting Customary Debts, Lausimomo Village, Maqashid Syariah.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis tradisi *nggalari hutang adat* pada perkawinan Suku Karo dari perspektif *Maqashid Syariah*. Penelitian ini berfokus pada permasalahan di Desa Lausimomo, Kabupaten Karo, di mana muncul anggapan bahwa pernikahan dianggap tidak sah dan pasangan terasingkan jika tidak disertai upacara adat Karo. Sorotan utama adalah anggapan bahwa pernikahan tanpa adat sama dengan belum menikah. Metode yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis berfokus pada aspek hukum *Maqashid Syariah*, khususnya prinsip *Hifdz al-Nasl* (*menjaga keturunan*) dan *Hifdz al-Mal* (*menjaga harta*). Sumber data utama berasal dari informasi dan permasalahan yang ada di Desa Lausimomo mengenai tradisi dan anggapan ketidakabsahan pernikahan tanpa adat. Hasil penelitian menemukan bahwa pada awalnya, *nggalari hutang adat* sejalan dengan *Maqashid Syariah* karena mendukung *Hifdz al-Nasl* dengan tujuan menjaga dan memelihara proses hubungan pernikahan. Tradisi ini mengizinkan pasangan yang tidak mampu mengadakan adat di awal untuk menggantinya di lain waktu. Namun, seiring perkembangan zaman, tradisi ini mengalami pergeseran yang memberatkan. Nilai nominal hutang yang tinggi kini menyebabkan praktik tersebut tidak sejalan dengan *Maqashid Syariah*. Hal ini karena tidak terpenuhinya kebutuhan *al-Hajiyat* (sekunder) yang merujuk pada *Hifdz al-Mal*. Harta yang seharusnya menjadi kebutuhan utama rumah tangga terhalang oleh kewajiban hutang adat yang nominalnya tinggi.

Kata Kunci: *Nggalari Hutang Adat, Desa Lausimomo, Maqashid Syariah.*

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun sebuah keluarga yang bahagia berdasarkan ketentuan syariat agama Islam dan ketentuan adat yang mencakupinya. Dalam masyarakat Indonesia yang multicultural, perkawinan tidak hanya belandaskan hukum nasional tetapi juga diatur dalam hukum adat dan hukum agama.¹

Perkawinan bukan semata hubungan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Moh. Koesnoe “adat esensinya adalah keseluruhan ajaran nilai dan implementasinya yang mengatur cara hidup masyarakat Indonesia dan telah lahir dari konsep masyarakat tentang manusia dan dunia ini”. Hazairin menambahkan bahwa “adat sebagai jalan hidup”, di Indonesia istilah adat juga bukannya tidak biasa. Adat sering sekali digunakan oleh masyarakat umum dalam bentuknya yang sederhana, namun istilahnya yang lebih rumit seperti adat istiadat atau adat kebiasaan sering digunakan juga.²

Kajian maqāṣid al-syarī'ah (tujuan syariat Islam) terhadap praktik hutang adat seperti *utang/pinjam-meminjam* yang melibatkan bunga, denda, atau kompensasi tertentu di luar prinsip *qard* (pinjaman tanpa imbalan) dalam fikih Islam menemukan relevansi signifikan, terutama dalam konteks pelestarian *hifz al-māl* (menjaga harta) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan/kekerabatan). Meskipun praktik hutang adat mungkin mengandung unsur yang berpotensi *ribā* (riba/bunga) atau *gharar* (ketidakjelasan) yang bertentangan dengan syariat, kerangka maqāṣid dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah tujuan utamanya, seperti menolong sesama, menjaga kelangsungan hidup masyarakat adat, dan memperkuat ikatan sosial, sejalan dengan tujuan syariat yang lebih luas. Oleh karena itu, hukum Islam dapat merekomendasikan modifikasi atau pembatasan unsur-unsur yang dilarang (riba) sambil mengakui keabsahan substansi pinjaman demi menjaga kemaslahatan (kebaikan umum) dan menghindari kesulitan (tujuan *raf'u al-ḥaraj*).³

Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan memiliki kekayaan serta keindahan alam didalamnya. Hal ini menjadikan negara Indonesia memiliki beragam suku, budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Perbedaan adat istiadat dapat dibuktikan, salah satunya perbedaan tata cara perkawinan adat antar daerah yang satu ke daerah yang lainnya. Maka dari itu hingga saat ini perkawinan di Indonesia tidak terlepas dari tradisi atau budaya.⁴

Perkawinan menurut adat Karo adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan norma adat Karo, yang tidak hanya menyatukan kedua mempelai tetapi juga kedua marga (kalimbubu dan anak beru) dalam suatu hubungan kekerabatan yang saling terkait dan berkelanjutan. Proses perkawinan adat Karo biasanya melibatkan berbagai tahapan seperti ngembah belo selembur, nganting

¹ Rusydi, I. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 1-10.

² Nugroho, S. S. (2016). Pengantar hukum adat Indonesia. *Solo: Pustaka Itizam*.

³ Ahmad, M. T. (2019). Analisis Maqashid Syariah terhadap Akad Hutang Piutang dengan Jaminan (Gadai) di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 4(2).

⁴ Prawiro, A. M. B. (2016). *Reception Through Selection-Modification: Antropologi Hukum Islam di Indonesia*. Deepublish.

manuk, pasu-pasu, dan kerja adat yang menunjukkan sahnya perkawinan dalam hukum adat Karo.⁵

Fenomena adat Karo, khususnya dalam sistem hukum waris yang patrilineal (hak waris cenderung pada anak laki-laki) dan melarang perkawinan semarga, menunjukkan kontestasi dan akulturasi dengan hukum Islam pada masyarakat Muslim Karo. Relevansinya terletak pada dinamika pluralisme hukum, di mana masyarakat seringkali dihadapkan pada pilihan untuk menerapkan hukum adat demi menjaga tradisi dan struktur kekerabatan ("rakut sitellu") atau mengadopsi prinsip hukum Islam (faraid) yang lebih egaliter (misalnya, anak perempuan berhak mewarisi, meskipun dengan perbandingan 2:1 dengan laki-laki). Meskipun tradisi patrilineal masih kuat, saat ini telah terjadi pergeseran nilai dan kecenderungan untuk mengakomodasi anak perempuan melalui pemberian harta waris yang sering disebut "pemere", menunjukkan upaya harmonisasi atau adaptasi nilai-nilai Islam ke dalam praktik adat setempat.⁶

Terkait dengan hal ini, berdasarkan wawancara penulis mengambil beberapa sampel pada masyarakat yang tidak melaksanakan perkawinan adat karu. Bagi Mereka yang tidak melaksanakan pernikahan adat akan dianggap masih seperti anak remaja yang belum menikah dan akan terasingkan ditengah masyarakat, bahkan ditemukan masyarakat meyakini bahwa pengantin yang tidak melaksanakan adat karu saat menikah maka pernikahannya tidak sah. Jika upacara adat ini tidak dilakukan maka tanggung jawab adat tersebut masih berlaku bagi pasangan suami istri yang telah memiliki anak, cucu, atau keturunan lainnya, begitupun untuk yang mengaku sebagai marga karu tetap harus bertanggung jawab atas hutang-hutang adat yang harus dibayar meskipun telah meninggal dunia

Salah satu faktor yang menjadi alasan mereka tidak menjalankan pernikahan adat dikarenakan keterbatasan ekonomi dan ketidak siapan finansial yang dimiliki oleh keluarga tersebut dalam menyelenggarakan pernikahan adat. Sebelum memasuki tahun 2020 pada saat pembayaran hutang adat nominal yang harus dikeluarkan yaitu berkisar antara Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000, namun semakin berkembangnya zaman pembayaran hutang adat ini mengalami perubahan yang membuat masyarakat karu keberatan akan nilai nominal yang harus dicapai. Pada saat ini nomial yang harus dikeluarkan pada saat pembayaran hutang adat yaitu berkisar Rp 6.000.000 – Rp 10.000.000. Dengan demikian masyarakat dan tokoh adat menyarankan untuk membayarnya dilain waktu sebagai hutang adat yang harus dibayarkan dikemudian hari yang disebut dengan peristiwa "Nggalari Hutang Adat". Prosesi pembayaran (Nggalari) hutang adat merupakan tindakan yang bisasa dilakukan oleh masyarakat karu terhadap pasangan yang tidak melaksanakan pernikahan adat karu ketika menikah.⁷

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengurai mekanisme praktik *Nggalari Hutang Adat* di Desa Lausimomo, menganalisis pandangan masyarakat Muslim Karo terhadap praktik tersebut dalam konteks syariat, dan mengevaluasi relevansi serta kesesuaiannya menggunakan kerangka Maqāṣid Syarī'ah, khususnya *Hifz al-Nāṣl* (menjaga keturunan) dan *Hifz al-Māl* (menjaga harta). Tujuan utamanya adalah untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis praktik adat tersebut secara mendalam. Urgensi penelitian terletak pada kontribusi akademik untuk memperkaya kajian pluralisme hukum antara adat dan syariat, serta memberikan kontribusi praktis berupa landasan harmonisasi bagi tokoh

⁵ Ramadhona, S. (2020). Pemikiranfiqih Syekh Abdul Halim Hasan (1901-1969 M) Tentangayat-Ayat Munâkahat Dalam Kitab Tafsir Ahkâm. *Disertasi*. UIN S(Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

⁶ Sitanggang, M. H. R., & Sembiring, R. B. (2017). Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Batak Karu Muslim di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.

⁷ Sinuraya, Perhatian, wawancara tokoh adat Desa Lusimomo, 2025

agama dan adat dalam memformulasikan panduan yang menjaga nilai adat-istiadat (kekerabatan) sambil menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat, sehingga dapat memecahkan perdebatan kontemporer mengenai status hukum praktik tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengambil permasalahan yaitu bagaimana tata cara pembayaran (nggalari) hutang adat pada masyarakat karo, dan ditinjau dengan Maqashid Syariah. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Tradisi Nggalari Hutang Adat Dalam Pernikahan Suku Karo Menurut Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Desa Lausimomo, Kabupaten Karo)”.

2. Tinjauan Pustaka

A. Konsep Perkawinan Dalam Hukum Adat

Konsep perkawinan dalam Hukum Adat Indonesia berbeda secara fundamental dari hukum perkawinan nasional (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019) dan hukum agama. Perkawinan adat tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir batin antara dua individu (suami dan istri) melainkan merupakan institusi sosial-kultural yang sarat makna simbolik dan nilai-nilai luhur.⁸

Secara konseptual, perkawinan dalam perspektif hukum adat dipahami sebagai:

- 1) Urusan Kerabat dan Kelompok: Perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga besar, persekutuan, dan martabat, bukan semata-mata urusan pribadi calon mempelai. Bagi kelompok kekerabatan, perkawinan warganya adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur serta mempererat relasi antarkelompok masyarakat.⁹ Tujuannya kompleks, yaitu untuk kebahagiaan dua keluarga besar, mempertahankan nilai adat budaya, dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan, keibuan, atau keibu-bapakan.
- 2) Peristiwa Sakral dan Disaksikan Leluhur: Ikatan ini diyakini sebagai peristiwa yang disaksikan oleh arwah leluhur, yang turut memberikan restu dan pengaruh terhadap keberlangsungan ikatan tersebut, menjadikannya sangat sakral.¹⁰
- 3) Perikatan Adat: Perkawinan adat bukan hanya *perikatan perdata* tetapi juga *perikatan adat*, yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Perkawinan adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat setempat, yang kemudian memengaruhi bentuk perkawinan, tempat tinggal setelah menikah (*post-marital residence*), dan pewarisan. Terdapat keragaman sistem dan bentuk:

⁸ Basuki, P. A. (2020). Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan secara administratif pada masyarakat adat. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 23–34. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>

⁹ Divani, A. N., Elvira, D., & Daffa, A.A.P. (2025). Perkawinan dalam perspektif hukum adat Indonesia: Ragam sistem, tradisi, dan tantangan modern. *Journal of Law & Society (JLS)*, 6(1), 101–110. <https://journal.staitaruna.ac.id/index.php/jls/article/download/448/353/2571>

¹⁰ Gusti, H.S. (2025). Eksistensi hukum perkawinan adat dalam sistem hukum nasional Indonesia. *DEDIKASI Jurnal Ilmiah Pendidikan & Sosial*, 7(1). <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/download/8860/7315>

Tabel 1. Keragaman Sistem Perkawinan

Sistem Kekerabatan	Karakteristik Kunci	Bentuk Perkawinan Terkait
Patrilineal (Garis Ayah)	Keturunan dihitung dari garis laki-laki. Perempuan yang menikah akan menjadi bagian dari keluarga suami.	Perkawinan Jujur (<i>Bridge-gift Marriage</i>): Pihak laki-laki memberikan "jujur" (kompensasi) kepada pihak perempuan sebagai simbol perpindahan tanggung jawab. Bersifat <i>patrilokal</i> (istri tinggal di kediaman suami). Ditemukan pada suku Batak, Nias, dan lainnya
Matrilineal (Garis Ibu)	Keturunan, harta, dan nama keluarga diturunkan melalui garis perempuan.	Perkawinan Semenda (<i>Suitor Service Marriage</i>): Tidak ada pembayaran jujur. Suami menjadi anggota keluarga istri dan bertempat tinggal <i>matrilokal</i> (tinggal di kediaman istri). Ditemukan pada suku Minangkabau.
Parental/Bilateral (Garis Ibu-Bapak)	Keturunan dan hak sama dari kedua pihak. Bersifat modern dan fleksibel.	Perkawinan Bebas (<i>Eleutherogami</i>): Keluarga atau kerabat terdekat tidak terlibat campur tangan secara dominan dalam penentuan tempat tinggal atau hak. Bersifat <i>neolokal</i> (menentukan tempat tinggal sendiri) atau bergantung kesepakatan. ¹¹

B. Teori Maqashid Syariah

Maqāṣid Syarī'ah (مقاصد الشريعة) secara harfiah berarti tujuan-tujuan (dari) hukum Islam. Ini adalah sebuah konsep fundamental dalam *Uṣūl al-Fiqh* (Metodologi Hukum Islam) yang berusaha mengungkap hikmah, nilai, dan tujuan universal di balik penetapan hukum-hukum Allah (Syariat). Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan/kesejahteraan) bagi umat manusia dan menolak segala bentuk *mafsadah* (kerusakan) di dunia dan akhirat.

- 1) Maqāṣid Syarī'ah Klasik
 - a) Imām al-Ghazālī (w. 1111 M)

Al-Ghazali dianggap sebagai tokoh penting yang meletakkan landasan teoritis Maqāṣid Syarī'ah.

Konsep Kunci	Penjelasan
Tujuan (Maqāṣid)	Menarik manfaat (<i>Jalb al-Manfa'ah</i>) dan menolak bahaya (<i>Daf' al-Maḍarrah</i>). Namun, Al-Ghazali mempertegas bahwa maslahat yang diakui Syariat adalah yang sejalan dengan tujuan utama Syariat (<i>Maqāṣid al-Shar'i</i>), yaitu memelihara lima hal pokok (<i>al-Ḍarūriyyāt al-Khams</i>).
Klasifikasi Lima Pokok (Al-Ḍarūriyyāt)	1. <i>Ḥifẓ al-Dīn</i> (Memelihara Agama), 2. <i>Ḥifẓ al-Nafs</i> (Memelihara Jiwa), 3. <i>Ḥifẓ al-Aql</i> (Memelihara Akal), 4. <i>Ḥifẓ al-Nasl</i> (Memelihara Keturunan), dan 5. <i>Ḥifẓ al-Māl</i> (Memelihara Harta).
Hierarki Maslahat	Al-Ghazali membagi maslahat (kemaslahatan) menjadi tiga tingkatan berdasarkan substansinya: <i>Ḍarūriyyāt</i> (Primer/Pokok), <i>Ḥājīyyāt</i>

¹¹ Khatib. (2018). Konsep Maqāṣid al-Syari'ah: Perbandingan antara pemikiran al-Ghazālī dan al-Syātibī. *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(2), 471–492. <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1436>

	(Sekunder/Kebutuhan), dan <i>Tahsīniyyāt</i> (Tersier/Penyempurna). ¹² Hanya <i>Ḍarūriyyāt</i> yang dapat menjadi pedoman utama dalam penetapan hukum.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Imām al-Syātibī (w. 1388 M)

Al-Syatibi, dijuluki "Syaiḥul Maqāṣid", menyempurnakan dan menyistematiskan teori Maqāṣid Syarī'ah melalui karyanya, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*.

Konsep Kunci	Penjelasan
Landasan Filosofis	Syariat diturunkan untuk mewujudkan maslahat bagi manusia di dunia dan akhirat. Al-Syatibi menekankan bahwa hukum Syariat bersifat umum (<i>kulliy</i>) dan pasti (<i>qaṭ'ī</i>) dalam tujuannya, tidak hanya bersifat dugaan (<i>ẓannī</i>). ¹³
Maqāṣid Ganda	Al-Syatibi membagi tujuan hukum menjadi dua: <i>Qasdu al-Syāri'</i> (Tujuan Tuhan, yang mutlak) dan <i>Qasdu al-Mukallaf</i> (Tujuan Pelaku Hukum, yang bersifat relatif). Ijtihad harus berlandaskan <i>Qasdu al-Syāri'</i> .
Klasifikasi Tiga Tingkat	Al-Syatibi menerima dan mengintegrasikan klasifikasi Al-Ghazali: 1. <i>Ḍarūriyyāt</i> (kebutuhan primer, wajib dipelihara), 2. <i>Ḥājiyyāt</i> (kebutuhan sekunder, untuk menghilangkan kesulitan), dan 3. <i>Tahsīniyyāt</i> (kebutuhan tersier, untuk memperindah dan menyempurnakan hidup). ¹⁴

2) Pengembang Maqāṣid Syarī'ah Modern

Pengembang modern berupaya mereorientasi Maqāṣid dari fokus konservatif "perlindungan dan pelestarian" (*protection and preservation*) menuju fokus "pengembangan dan hak asasi manusia" (*development and human rights*), dengan pendekatan yang lebih holistik dan sistemik.¹⁵

a) Muhammad Ṭāhir bin Āsyūr (w. 1973 M)

Ulama Tunisia ini memperluas cakupan Maqāṣid di luar lima pokok tradisional (*al-Ḍarūriyyāt al-Khams*) untuk mencakup isu-isu kontemporer. Bin Āsyūr mengajukan Maqāṣid yang lebih bersifat umum (*Maqāṣid al-Āmmah*), seperti: kebebasan (*al-ḥurriyya*), kesetaraan (*al-musāwāh*), keteraturan (*nizām*), dan keadilan (*al-'adl*). Beliau menekankan bahwa tujuan Syariat adalah untuk memperbaiki keadaan dunia dan meniadakan kerusakan di antara manusia.

b) Jasser Auda (Kontemporer)

Jasser Auda adalah tokoh terkemuka dalam Maqāṣid kontemporer melalui karyanya *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (2008). Pendekatan Sistem (*A Systems Approach*): Auda mengkritik klasifikasi klasik yang terlalu kaku dan mengintroduksi Teori Sistem untuk melihat Syariat sebagai sebuah jaringan tujuan yang saling terkait. Ia membangun Maqāṣid berdasarkan enam fitur sistem, yaitu: kognitif (*cognitive*), saling keterkaitan (*interrelated*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), multi-dimensionalitas (*multi-dimensionality*), dan tujuan (*purposefulness/al-maqāṣidiyyah*).¹⁶ Auda menggantikan lima pokok klasik dengan enam nilai Maqāṣid baru

¹² Ismail, N. (2021). Konsep pemikiran ekonomi dan Maqāṣid Syarī'ah perspektif Imām al-Syātibī. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam*, 1(2), 205–218. <https://journal.literasisains.id/index.php/mamen/article/download/3918/1669>

¹³ Auda, J. (2008). *Maqāṣid al-Sharī'ah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.

¹⁴ Batang, P. A. (2025). *Hirarki maqāṣid asy-syarī'ah dalam perspektif Imām al-Ghazālī serta telaah sistematis dan filosofis Imām al-Syātibī*. Pengadilan Agama Batang. <https://pa-batang.go.id/hirarki-maqashid-asy-syariah-dalam-perspektif-imam-al-ghazali-serta-telaah-sistematis-dan-filosofis-imam-al-syathibi/>

¹⁵ Hakim, L., & Maswanto, A. R. (2022). Maqāṣid al-Syarī'ah ala Jasser Auda: Upaya mereformasi hukum Islam melalui pendekatan teori sistem. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 1–28. https://www.ejournal.iaibrahimy.ac.id/index.php/al_ashlah/article/download/1253/810

¹⁶ Irawan, A. S. (2022). Maqāṣid al-Sharī'ah Jasser Auda sebagai kajian alternatif terhadap permasalahan kontemporer. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 1–19. <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/download/192/111>

yang lebih dinamis dan luas cakupannya, *Purification* (Penyucian), *Establishment of Justice* (Penegakan Keadilan), *Development* (Pembangunan/Pengembangan), *Rights* (Hak-hak Asasi), *Fraternity* (Persaudaraan), *Freedom* (Kebebasan).

C. Studi Terdahulu tentang Praktik Adat dan Perspektif Hukum Islam

Studi-studi terdahulu menunjukkan minat yang signifikan dalam menganalisis berbagai praktik adat pernikahan di Indonesia dari perspektif Hukum Islam, khususnya menggunakan kerangka *Maqāṣid Syarī'ah*. Penelitian-penelitian ini umumnya bertujuan menguji sejauh mana tradisi lokal, yang sering kali berbentuk kewajiban sosial atau ritual, selaras dengan lima tujuan utama Syariat (pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Sebagai contoh, kajian oleh Nadhiroh dan Larashati menganalisis peningkatan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Mojokerto di masa pandemi dari sudut pandang *Hifz an-Nasl* (menjaga keturunan) dan *Hifz an-Nafs* (menjaga jiwa). Demikian pula, studi Jasser secara spesifik mengkaji praktik Nggalari Utang Adat Man Kalimbubu dalam pernikahan masyarakat Karo di Desa Budaya Lingga, meskipun fokus utamanya adalah perspektif MUI Kabupaten Karo, bukan analisis mendalam Maqāṣid Syarī'ah dari kacamata ulama klasik dan modern.¹⁷

Secara khusus, tradisi *Nggalari Hutang Adat* dalam masyarakat Karo telah diidentifikasi sebagai mekanisme untuk mensahkan pernikahan secara adat apabila upacara adat tidak dapat dilaksanakan pada saat perkawinan (*berjabu*). Proses ini dianggap sebagai hutang wajib yang harus dibayar kepada pihak *Kalimbubu* (pihak pemberi gadis/istri) di kemudian hari. Penelitian-penelitian yang membahas tradisi pembayaran hutang dalam konteks hajat (*condangan*, *ketumpangan* pada suku lain) seperti yang dikaji oleh Habiburrahman dan Luthvan, menunjukkan adanya dimensi *tabarru'at* (tolong-menolong) dan sistem timbal balik yang bisa dianalisis dengan kerangka Maqāṣid Syarī'ah. Hal ini memberikan landasan komparatif bahwa praktik "hutang sosial" dalam pernikahan memiliki relevansi kuat dengan aspek *Hifz al-Māl* (menjaga harta) dan *Hifz al-Nasl* (sebagai prasyarat sahnya pernikahan adat dan keturunan).¹⁸

Studi mengenai Maqāṣid Syarī'ah dalam pernikahan secara konsisten menekankan pentingnya *Hifz al-Nasl* (pemeliharaan keturunan) dan perlindungan hak. Misalnya, Hasanah dalam kajiannya tentang tradisi *Ngguwak Sangkal* Suku Jawa dan Rusdi mengenai urgensi Maqāṣid secara umum, menunjukkan bahwa setiap praktik adat harus menjamin kejelasan status hukum, perlindungan terhadap anak, dan hak-hak keluarga. Meskipun *Nggalari Hutang Adat* bertujuan baik untuk menjalin kembali hubungan adat yang sempat "terputus" atau "tertunda", perspektif Hukum Islam akan menilai apakah kewajiban membayar hutang adat ini terkadang berupa jumlah uang atau barang yang besar menimbulkan *masyāqah* (kesulitan) yang bertentangan dengan tujuan *taysīr* (kemudahan) dalam Syariat.¹⁹

Meskipun terdapat penelitian tentang *Nggalari Hutang Adat* dan studi Maqāṣid Syarī'ah terhadap berbagai adat pernikahan suku lain, gap penelitian terletak pada kedalaman dan spesifikitas analisis Maqāṣid Syarī'ah pada tradisi *Nggalari Hutang Adat* di Desa Lausimomo secara khusus. Studi yang ada belum secara komprehensif membandingkan tradisi tersebut dengan pandangan Al-Ghazali (fokus *al-Ḍarūriyyāt*), Al-Syatibi (fokus *al-Kulliy* dan *al-Juz'iy*),

¹⁷ Alim, S. (2024). Harmoni Tradisi dan Syariat: Telaah Bapingit dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Maqasid Syariah Al-Syathibi. *Al-Amin: Sharia Journal*, 7(1), 1–20. <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/download/839/461/1532>

¹⁸ Habiburrahman, A., & Luthvan, A. (2025). *Tradisi Ketumpangan dalam Hajatan Perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu Asyur (Studi Kasus di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur)*. [Tesis, Program Studi Magister Studi Islam Pascasarjana]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/74012/1/220204220001.pdf>

¹⁹ Hasanah, F. (2025). *Kajian Maqasid Al-Syariah Terhadap Tradisi Ngguwak Sangkal Dalam Prosesi Pernikahan Suku Jawa di Desa Mojosari, Jember*. [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. https://digilib.uinkhas.ac.id/47998/1/FAIDATUL%20HASANAH%20_211102010030.pdf

dan pengembang modern seperti Jasser Auda (fokus *al-Hurriyya* dan *Development*). Novelty terletak pada analisis detail bagaimana praktik di Desa Lausimomo secara konkret mewujudkan atau malah berpotensi melanggar tingkatan *Ḍarūriyyāt*, *Hājiyyāt*, dan *Tahsīniyyāt*, dan bagaimana hal ini selaras dengan tujuan modernisasi Maqāṣid.²⁰

Penelitian ini berkontribusi dengan mengisi kekosongan tersebut. Dengan mengambil Desa Lausimomo sebagai studi kasus, penelitian dapat menyajikan temuan empiris yang kaya mengenai dampak sosial-ekonomi dari kewajiban hutang adat (apakah memberatkan atau justru mempererat) yang kemudian dianalisis dengan kerangka Maqāṣid. Kontribusi utamanya adalah menyediakan rekomendasi hukum adat dan Islam yang seimbang, memastikan praktik *Nggalari Hutang Adat* tidak hanya melestarikan tradisi *Kalimbubu* (Kekerabatan) tetapi juga mewujudkan *kemaslahatan* yang didorong oleh Syariat, khususnya dalam konteks *Hifz al-Māl* dan *Hifz al-Nasl* di era modern.²¹

3. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi Jenis Penelitian Kualitatif Lapangan dengan Pendekatan Studi Kasus (*Case Study*) yang terikat pada lokasi spesifik, yaitu Desa Lausimomo, Kabupaten Karo. Pendekatan ini dipilih untuk mencapai pemahaman yang mendalam (*in-depth understanding*) dan holistik mengenai praktik adat *Nggalari Hutang Adat* dalam pernikahan Suku Karo. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi dan menganalisis secara rinci proses bekerjanya hukum adat tersebut di masyarakat, dengan kerangka analisis utama berupa Maqāṣid Syari'ah (Tujuan Hukum Islam) untuk mengukur keselarasan adat dengan prinsip-prinsip kemaslahatan universal (seperti perspektif Al-Ghazali, Al-Syatibi, dan pengembang modern).

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan Data Primer yang diperoleh melalui Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*) dan Data Sekunder dari dokumen-dokumen terkait adat dan literatur Maqāṣid Syari'ah. Pengambilan informan dilakukan dengan teknik Purposive Sampling, menargetkan kelompok kunci seperti Tokoh Adat/Suling-suling Adat (sebagai penafsir adat), Pihak yang Pernah *Nggalari Hutang* (sebagai pelaku pengalaman), Tokoh Agama, dan Perangkat Desa. Jumlah informan direncanakan berkisar antara 9 hingga 15 orang untuk memastikan tercapainya saturasi data, di mana tidak ada informasi baru yang signifikan ditemukan, sehingga data yang dikumpulkan dianggap memadai.

Proses analisis data mengikuti model kualitatif interaktif (model Miles dan Huberman), yang meliputi tiga tahapan utama: Reduksi Data (pemilahan dan peringkasan), Penyajian Data (narasi atau matriks), dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Untuk menjamin keabsahan (validitas) dan keandalan temuan, peneliti menerapkan teknik Triangulasi Sumber (membandingkan keterangan antar-informan) dan Triangulasi Metode (membandingkan hasil wawancara dengan dokumen sekunder). Dengan demikian, metodologi ini dirancang secara sistematis untuk menghasilkan temuan yang kredibel dan terstruktur mengenai interpretasi adat di bawah lensa Maqāṣid Syari'ah.

²⁰ Jasser, H. (2025). Nggalari Utang Adat Man Kalimbubu Dalam Pernikahan Masyarakat Karo Perspektif MUI Kabupaten Karo (Studi Kasus Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo). *Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 104-120. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ahlana/article/view/21553>

²¹ Nadhiroh, J., & Larashati, E. D. (2021). Analisis Maqashid Syariah terhadap Meningkatnya Dispensasi Perkawinan Selama Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Mojokerto. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 2(5), 473–494. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/101>

4. Hasil dan Pembahasan

A. Tahap Pelaksanaan Pernikahan Dalam Budaya Karo di Desa Lausimomo

Pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat suku Karo, baik yang beragama Islam maupun non-Islam, umumnya mengikuti rangkaian adat pernikahan Karo yang terdiri dari beberapa tahapan. Meskipun ada pasangan yang hanya melangsungkan pernikahan secara sederhana tanpa menggelar prosesi adat, selama mereka masih termasuk dalam komunitas suku karo, tetap ada kewajiban adat yang dikenal dengan istilah hutang adat. Ketentuan ini juga berlaku di Desa Lausimomo, yang masih memegang teguh nilai-nilai adat, di Desa tersebut, sistem adat masih terjaga keasliannya, sehingga pada system pembayaran hutang adat harus dilaksanakan.

Adapun rangkaian adat perkawinan yang umum dilakukan di Desa Lausimomo meliputi prosesi Sitandan Ras Keluarga Pakepar, Maba Belo Selambar, Nganting Manuk, serta Kerja Adat yang dilakukan pada hari pelaksanaan pesta pernikahan. Adapun pelaksanaannya yaitu:

1) Sitandan Ras Keluarga Pekepar

Pada tahapan ini dilakukan tahapan pengenalan antara kedua keluarga calon mempelai. Pada acara ini sama dengan pertemuan keluarga pada umumnya dimana keluarga kedua belah pihak akan membahas mengenai waktu yang tepat untuk menggelar acara selanjutnya yaitu meminang atau biasa disebut dengan istilah Mbaba Belo Selambar. Sekaligus juga kedua orang tua kedua calon pengantin akan menyampaikan kepada Anak Beru masing masing. Anak beru disini akan membantu kedua keluarga sebagai penyambung lidah kepentingan dua kelompok keluarga.²²

2) Maba Belo Selambar (Peminangan)

Tahap awal sebelum perkawinan yang harus dilaksanakan adalah runggu (musyawarah) "Maba Belo Selambar". Maba Belo Selambar artinya membawa sirih selembur, proses Maba Belo Selambar dapat diartikan sebagai proses peminangan, atau dapat juga diartikan sebagai suatu upacara untuk meminang seorang gadis menurut adat karo yang bertujuan untuk menanyakan kesediaan si gadis dan orang tuanya beserta seluruh sanak saudara terdekat yang sudah ada peranannya masing-masing menurut adat Karo.²³

Esensi maba belo selambar (peminangan) ialah menanyakan tentang keikhlasan dan kesediaan calon pengantin perempuan, orang tua, saudara, kalimbubu dan anak beru, begitu juga perihal tentang mahar yang harus dibayar, serta pembicaraan tentang pesta atau sering disebut dengan keja adat. Pada runggu (musyawarah) ini, yang berperan sebagai wakil dari kedua pihak adalah anak beru dan kalimbubu, yang mana kalimbubu memiliki kewenangan dalam menentukan keputusan, sedangkan anak beru sebagai penyambung lidah dari pada kalimbubu. Senina bisa memberikan masukan pendapat terhadap kalimbubu. Pihak yang berperan yaitu Sirembah Kulau (bibi) dan kalimbubu singalo ulu emas (paman calon pengantin laki-laki).²⁴

3) Nganting Manuk

Setelah tahapan maba belo selambar (peminangan) selesai, tahap selanjutnya adalah Nganting Manuk. Nganting Manuk secara bahasa dapat diartikan membawa ayam, karena pada zaman dahulu ayam adalah simbol lauk pauk yang akan disantap dalam setiap pertemuan adat, ayam ini dibawa oleh anak beru untuk dimasak dan disajikan pada saat musyawarah nganting manuk yang dihadiri oleh calon pengantin dan kerabat-kerabatnya. Pembahasan dalam ritual ini sama seperti ritual sebelumnya. Apabila ada perubahan,

²² Ginting, Yudhi, wawancara Masyarakat Desa Lausimomo, 2025

²³ Ganti, A. (2017). Kedudukan Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo Di Desa Tanjung Pulo Kecamatan Tiga Nderket Kabupaten Karo. *Disertasi*.

²⁴ Ibid, 9

maka pada acara ini dimusyawarahkan dan diadakan perubahan terhadap kesepakatan yang telah ditentukan pada saat Maba Belo Selambar.²⁵

4) Mata Kerja (Hari Pesta)

Tradisi pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Karo terdapat dua tahapan pelaksanaan perkawinan. Pertama, perayaan perkawinan menurut hukum positif (yuridis), yaitu pelaksanaan akad nikah jika yang hendak menikah beragama Islam maka pelaksanaan akad nikahnya dilakukan di Kantor Urusan Agama atau di Mesjid. Pada prosesi ini semua rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi dan pihak pengantin laki-laki memberikan sejumlah mahar kepada pihak istri.

Kedua yaitu perayaan menurut hukum adat karo, yang mana perayaan ini dianggap lebih sakral, karena menurut hukum adat dan paradigma sosial masyarakat Batak Karo suatu perkawinan belum sah apabila belum melaksanakan tradisi adat. Pada tahapan ini, pihak suami harus memberi kepada kalimbubu (pihak keluarga perempuan) berupa uang, barang yang sering disebut sebagai "hutang adat" atau "pemberian adat. Tujuannya bukan sebagai hak istri, tetapi sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih kepada pihak keluarga perempuan atas pernikahan yang terjadi, dengan demikian, nilai simboliknya bersifat sosial dan kekerabatan

B. Tata Cara Pembayaran (Nggalari) Hutang Adat Dalam Pernikahan Suku Karo.

Inti dari *Maqashid Syariah* adalah mewujudkan *kemaslahatan* (kebaikan) dan menolak *mafsadah* (kerusakan) bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Kerangka ini didasarkan pada lima prinsip primer (*al-dharuriyat*), salah satunya adalah *Hifdz al-Nasl* (*menjaga keturunan*) dan *Hifdz al-Mal* (*menjaga harta*). Konflik yang muncul dalam tradisi *Nggalari hutang adat* Suku Karo menjadi studi kasus nyata bagaimana tujuan luhur syariat dapat terdistorsi oleh implementasi adat seiring perubahan zaman.

Pada fase awal, tradisi *Nggalari hutang adat* beroperasi sebagai mekanisme pengukuhan sosial yang mendukung penuh *Hifdz al-Nasl*. Beban adat yang ringan (Rp 500.000 – Rp 1.000.000) berfungsi sebagai formalitas yang menjamin pernikahan "terjaga dan terpelihara proses hubungan suatu pernikahan dengan baik." Tujuannya bukan untuk memberatkan, melainkan untuk memastikan legitimasi dan penerimaan pasangan baru di mata komunitas. Ini adalah implementasi *Maqashid* yang harmonis, di mana adat berperan sebagai sarana (*wasilah*) untuk mencapai tujuan syariat (*maqshid*).

Pergeseran nilai yang menjadi titik konflik utama adalah lonjakan drastis nominal pembayaran hutang adat. Dari angka ratusan ribu, kini melonjak hingga sepuluh kali lipat atau lebih, mencapai Rp 6.000.000 – Rp 10.000.000. Kenaikan eksponensial ini mengubah fungsi tradisi dari sekadar pengukuh menjadi beban ekonomi yang masif.

Kenaikan nominal ini seketika menempatkan tradisi dalam posisi yang bertentangan langsung dengan prinsip *Hifdz al-Mal*. Prinsip ini, sebagai kebutuhan primer (*al-dharuriyat*), menuntut perlindungan atas harta individu dari pemborosan dan kerugian yang tidak perlu. Tuntutan pembayaran yang sulit dijangkau bagi keluarga yang "mempunyai keterbatasan dalam hal finansial" merupakan bentuk *mafsadah* (kerusakan) yang nyata terhadap harta.

Beban finansial ini sebagai masalah pada tingkatan *al-Hajiyat* (kebutuhan sekunder). *Al-Hajiyat* seharusnya ditujukan untuk meringankan kesulitan. Namun, dalam konteks ini, praktik adat tersebut justru menjadi sumber kesulitan itu sendiri, mengubah fungsinya dari *maslahah* (kemaslahatan) menjadi *mafsadah* (kerusakan). Peningkatan nominal yang berlebihan telah merusak tujuan asli *al-Hajiyat* dalam menghilangkan kesukaran hidup.

²⁵ Sinuraya, Perhatian, wawancara tokoh adat Desa Lusimomo, 2025

Utang dalam Islam pada dasarnya adalah mubah (diperbolehkan), namun tradisi *Nggalari hutang adat* mengubahnya menjadi kewajiban sosial yang harus diselesaikan. Ketika nominal kewajiban sosial ini melampaui kemampuan finansial masyarakat secara umum, ia melampaui batas *masalah* dan memaksakan beban *harta* yang berat, bertentangan dengan semangat syariat yang ingin mempermudah urusan *harta* (*Hifdz al-Mal*).

Kesulitan yang ditimbulkan pada tingkatan *al-Hajiyat* (beban *Mal*) tidak berhenti di situ, melainkan meluas dan mengancam tujuan primer lainnya, yaitu *Hifdz al-Nasl*.

Tuntutan finansial yang tinggi menimbulkan konsekuensi sosial yang destruktif: mereka yang tidak mampu akan "terasingkan di tengah masyarakat" dan "dianggap masih anak remaja." Pengasingan sosial ini secara langsung mengganggu keharmonisan dan penerimaan keluarga baru aspek fundamental dari *Hifdz al-Nasl*. Tradisi yang seharusnya mengukuhkan pernikahan justru menjadi penghalang pernikahan.

Ancaman terparah adalah keyakinan bahwa pernikahan tanpa adat tersebut "dianggap tidak sah." Hal ini menunjukkan bahwa tradisi telah mengambil alih peran hukum agama dalam mendefinisikan keabsahan pernikahan, menciptakan norma sosial yang sangat menekan. Kesulitan finansial (*al-Hajiyat*) kini berujung pada keraguan atas eksistensi lembaga pernikahan itu sendiri (*al-Dharuriyat*), memperlihatkan bahaya penyimpangan pada tingkatan sekunder.

Secara kontekstual, tradisi *Nggalari hutang adat* Suku Karo telah bergeser dari alat pelayan *Maqashid Syariah* menjadi sumber *mafsadah*. Konflik ini adalah dilema antara mempertahankan *Hifdz al-Mal* (dengan menolak utang besar) dan menjaga *Hifdz al-Nasl* (dengan mendapatkan pengakuan sosial atas pernikahan). Analisis menunjukkan bahwa pemberatan aspek *Hifdz al-Mal* pada tingkatan *al-Hajiyat* telah menciptakan kesulitan parah yang mencederai tujuan utama syariat untuk memelihara dan mempermudah kehidupan manusia.

Praktik *Nggalari hutang adat* saat ini tidak sejalan dengan *Maqashid Syariah* adalah tepat. Inti dari ketidaksejajaran ini adalah pergeseran fungsi tradisi: dari alat untuk mencapai *maslahah* (kebaikan) menjadi sumber *mafsadah* (kerusakan). Konflik utama berakar pada peningkatan nominal pembayaran yang drastis, yang melanggar tujuan dasar Islam untuk mempermudah urusan kehidupan dan mencegah kesulitan.

Titik konflik paling nyata adalah ancaman terhadap *Hifdz al-Mal* (*menjaga harta*), yang merupakan salah satu kebutuhan primer (*al-dharuriyat*). Nominal utang adat yang tinggi menyebabkan keluarga kehilangan harta yang seharusnya dapat digunakan sebagai modal dasar kebutuhan rumah tangga. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, kewajiban adat yang menyerap harta sedemikian rupa sehingga mengganggu kemampuan dasar hidup adalah *mafsadah* yang harus dihindari, mengingat perlindungan harta adalah tujuan utama syariat.

Beban finansial ini diklasifikasikan sebagai kesulitan pada tingkatan *al-Hajiyat* (sekunder). Namun, *al-Hajiyat* seharusnya berfungsi untuk menghilangkan kesulitan hidup masyarakat. Ironisnya, dalam kasus ini, implementasi adat justru menciptakan kesulitan finansial yang signifikan bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Praktik yang seharusnya menyempurnakan kini menjadi syarat wajib yang memberatkan, sehingga menyimpang dari tujuan *Maqashid Syariah*.

Konflik harta (*Hifdz al-Mal*) tidak hanya berhenti pada kesulitan finansial (*al-Hajiyat*), tetapi berpotensi meluas dan mengancam tujuan primer lain, yaitu *Hifdz al-Nasl* (*menjaga keturunan*). Masyarakat yang tidak mampu memenuhi tuntutan nominal tinggi akan menghadapi sanksi sosial berupa pengasingan dan bahkan keraguan atas keabsahan pernikahan mereka. Sanksi sosial ini mengganggu stabilitas, legitimasi, dan penerimaan keluarga baru, merusak fungsi sosial pernikahan yang semula ingin dipertahankan oleh adat itu sendiri.

Secara keseluruhan, praktik *Nggalari hutang adat* telah bergeser nilainya dari pendukung *Maqashid Syariah* menjadi penghambat. Beban harta (*Hifdz al-Mal*) yang terlalu berat telah menciptakan kesulitan parah (*al-Hajiyat*), yang pada akhirnya membahayakan tujuan mulia dari *Hifdz al-Nasl*. Hal ini menegaskan bahwa setiap praktik, termasuk adat, harus selalu dievaluasi ulang agar tetap selaras dengan prinsip universal *Maqashid Syariah* demi kemaslahatan umat.

5. Kesimpulan dan Saran

Hasil temuan menunjukkan adanya ketidaksejajaran signifikan antara praktik *Nggalari hutang adat* Suku Karo saat ini dengan tujuan utama *Maqashid Syariah*, khususnya prinsip *Hifdz al-Mal* (*menjaga harta*). Meskipun secara historis tradisi ini selaras dengan *Hifdz al-Nasl* (*menjaga keturunan*) sebagai pengukuh legitimasi pernikahan, pergeseran nominal pembayaran utang adat menjadi sangat tinggi telah menciptakan *mafsadah* (kerusakan) finansial. Beban ini diklasifikasikan sebagai kesulitan pada tingkatan *al-Hajiyat* (sekunder), di mana harta yang seharusnya menjadi kebutuhan utama rumah tangga (*al-dharuriyat*) terpaksa dialihkan untuk kewajiban adat, sehingga menyulitkan masyarakat dan berpotensi mengancam stabilitas ekonomi keluarga baru.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi praktisi (pemangku adat, tokoh agama, dan masyarakat Suku Karo). Secara praktis, temuan ini berfungsi sebagai landasan rasional yang bersumber dari hukum Islam untuk melakukan evaluasi dan reformasi adat. Saran utamanya adalah menurunkan nominal utang adat kembali ke batas kewajaran atau mengubah bentuk kewajiban adat menjadi non-finansial agar selaras kembali dengan semangat *Maqashid Syariah*, yaitu mempermudah pernikahan dan menjaga harta umat. Bagi calon pengantin, analisis ini memberikan kesadaran akan hak mereka untuk memprioritaskan kebutuhan primer rumah tangga di atas tuntutan adat yang memberatkan.

Bagi non-praktisi, khususnya akademisi di bidang Hukum Islam dan Antropologi, penelitian ini memperkaya khazanah studi integrasi hukum. Temuan ini menegaskan peran otoritatif *Maqashid Syariah* sebagai instrumen kritis untuk menilai dan merekonstruksi hukum adat (*'urf*) yang telah mengalami pergeseran negatif (*fasid*). Studi ini menunjukkan bahwa adat yang awalnya bertujuan baik (*maslahah*) dapat berubah menjadi sumber kesulitan (*mafsadah*) jika diukur menggunakan lensa *Maqashid Syariah*, memberikan contoh kontekstual yang kuat tentang dinamika hukum adat dan hukum agama di Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama karena hanya berfokus pada analisis pergeseran nominal dan dampaknya terhadap *Hifdz al-Mal* dan *Hifdz al-Nasl* berdasarkan data tekstual yang disajikan. Analisis ini tidak mencakup aspek *Maqashid Syariah* lainnya (seperti *Hifdz al-Dien*, *Hifdz al-Aql*, dan *Hifdz al-Nafs*). Selain itu, penelitian ini tidak menyajikan data kualitatif mendalam mengenai sudut pandang dan resistensi para pemangku adat yang mempertahankan nominal tinggi, sehingga potensi solusi yang ditawarkan mungkin membutuhkan studi lanjutan yang melibatkan wawancara lapangan dan negosiasi sosial yang lebih luas.

6. Daftar Pustaka

- Ahmad, M. T. (2019). Analisis Maqashid Syariah terhadap Akad Hutang Piutang dengan Jaminan (Gadai) di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 4(2).
- Alim, S. (2024). Harmoni Tradisi dan Syariat: Telaah Bapingit dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Maqasid Syariah Al-Syathibi. *Al-Amin: Sharia Journal*, 7(1), 1–20. <https://shariajournal.com/index.php/IJIEL/article/download/839/461/1532>
- Auda, J. (2008). *Maqāṣid al-Sharī'ah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.

- Basuki, P. A. (2020). Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan secara administratif pada masyarakat adat. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 23–34. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>
- Batang, P. A. (2025). *Hirarki maqāshid asy-syarī'ah dalam perspektif Imām al-Ghazālī serta telaah sistematis dan filosofis Imām al-Syātibī*. Pengadilan Agama Batang. <https://pa-batang.go.id/hirarki-maqashid-asy-syariah-dalam-perspektif-imam-al-ghazali-serta-telaah-sistematis-dan-filosofis-imam-al-syathibi/>
- Divani, A. N., Elvira, D., & Daffa, A.A.P. (2025). Perkawinan dalam perspektif hukum adat Indonesia: Ragam sistem, tradisi, dan tantangan modern. *Journal of Law & Society (JLS)*, 6(1), 101–110. <https://journal.staitaruna.ac.id/index.php/jls/article/download/448/353/2571>
- Ganti, A. (2017). Kedudukan Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo Di Desa Tanjung Pulo Kecamatan Tiga Nderket Kabupaten Karo. *Disertasi*.
- Ginting, Yudhi, wawancara Masyarakat Desa Lausimomo, 2025
- Gusti, H.S. (2025). Eksistensi hukum perkawinan adat dalam sistem hukum nasional Indonesia. *DEDIKASI Jurnal Ilmiah Pendidikan & Sosial*, 7(1). <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/download/8860/7315>
- Habiburrahman, A., & Luthvan, A. (2025). *Tradisi Ketumpangan dalam Hajatan Perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu Asyur (Studi Kasus di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur)*. [Tesis, Program Studi Magister Studi Islam Pascasarjana]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/74012/1/220204220001.pdf>
- Hakim, L., & Maswanto, A. R. (2022). Maqāshid al-Syari'ah ala Jasser Auda: Upaya mereformasi hukum Islam melalui pendekatan teori sistem. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 1–28. https://www.ejournal.iaiibrahimy.ac.id/index.php/al_ashlah/article/download/1253/810
- Hasanah, F. (2025). *Kajian Maqashid Al-Syariah Terhadap Tradisi Ngguwak Sangkal Dalam Prosesi Pernikahan Suku Jawa di Desa Mojosari, Jember*. [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. https://digilib.uinkhas.ac.id/47998/1/FAIDATUL%20HASANAH%20_211102010030.pdf
- Irawan, A. S. (2022). Maqāshid al-Sharī'ah Jasser Auda sebagai kajian alternatif terhadap permasalahan kontemporer. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 1–19. <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/download/192/111>
- Ismail, N. (2021). Konsep pemikiran ekonomi dan Maqāshid Syari'ah perspektif Imām al-Syātibī. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam*, 1(2), 205–218. <https://journal.literasisains.id/index.php/mamen/article/download/3918/1669>
- Jasser, H. (2025). Nggalari Utang Adat Man Kalimbubu Dalam Pernikahan Masyarakat Karo Perspektif MUI Kabupaten Karo (Studi Kasus Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo). *Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 104–120. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ahlana/article/view/21553>
- Khatib. (2018). Konsep Maqāshid al-Syari'ah: Perbandingan antara pemikiran al-Ghazālī dan al-Syātibī. *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(2), 471–492. <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1436>
- Nadhiroh, J., & Larashati, E. D. (2021). Analisis Maqashid Syariah terhadap Meningkatnya Dispensasi Perkawinan Selama Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Mojokerto. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 2(5), 473–494. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/101>
- Nugroho, S. S. (2016). Pengantar hukum adat Indonesia. *Solo: Pustaka Iltizam*.
- Prawiro, A. M. B. (2016). *Reception Through Selection-Modification: Antropologi Hukum Islam di Indonesia*. Deepublish.
- Ramadhona, S. (2020). Pemikiranfiqih Syekh Abdul Halim Hasan (1901-1969 M) Tentangayat-Ayat Munākahat Dalam Kitab Tafsir Ahkām. *Disertasi*. UIN S(Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

- Rusydi, I. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 1-10.
- Sinuraya, Perhatian, wawancara tokoh adat Desa Lusimomo, 2025
- Sinuraya, Perhatian, wawancara tokoh adat Desa Lusimomo, 2025
- Sitanggang, M. H. R., & Sembiring, R. B. (2017). Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Batak Karo Muslim di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.